



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 489 /Kep.361 -Diskominfo/2022
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

**TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tata kelola, manajemen, audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu koordinasi yang melibatkan berbagai instansi atau perangkat daerah yang terintegrasi dalam satu tim;
- b. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 489/Kep.670-Diskominfo/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 135);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 17).
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas
- a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Provinsi/Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar daerah;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;

- e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi, dalam rangka pengendalian pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- f. menerapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- g. menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan, pencarian bahan, data dan informasi maupun koordinasi;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 489/Kep.670-Diskominfo/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Anggota Tim.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 489 / kep. 361 -Diskominfo /2022

TANGGAL : 12 Juli 2022

TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Pembina : Bupati Cirebon

Penanggung jawab : Wakil Bupati Cirebon

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cirebon;
2. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bidang Teknologi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 489 / Kep. 361 -Diskominfo /2022

TANGGAL : 12 Juli 2022

TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

A. Pembina, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim terkait pelaksanaan tugas;
3. Menetapkan kebijakan regulasi SPBE yang dibutuhkan;
4. Menetapkan surat keputusan tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
5. Melakukan evaluasi tugas tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

B. Penanggung jawab, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon di Perangkat Daerahnya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. Melakukan evaluasi atas kinerja tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
3. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C. Ketua Tim dimaksud adalah sebagai Koordinator SPBE, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan SPBE (perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia) di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon;

4. Menetapkan kebijakan SPBE (perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia) di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
5. Melakukan Pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
6. Memantau dan mengevaluasi kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
7. Melakukan Koordinasi kegiatan SPBE dengan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;

D. Sekretaris Tim, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mendata dan Menyusun SPBE (perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia) di Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan SPBE;
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
5. Menyelenggarakan rapat tim koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

E. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun format/struktur/field data dan/atau informasi berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon pada satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. Menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon di Perangkat Daerahnya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
3. Melakukan kerjasama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Menyandingkan data sistem pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon pada satuan kerjanya;
5. Membantu meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
6. Melakukan koordinasi dengan bidang terkait tentang data SPBE di Perangkat Daerahnya;

13. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
15. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
17. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;

BUPATI CIREBON,



IMRON

7. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi data SPBE di Perangkat Daerahnya dari aspek :
 - a. Kebijakan SPBE
 - b. Tata kelola SPBE
 - c. Manajemen SPBE
 - d. Layanan SPBEsesuai jenis indikator yang ditentukan dari 4 aspek SPBE berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; dan
8. Anggota melaksanakan tugas terkait tata kelola SPBE yang diberikan oleh ketua.

BUPATI CIREBON,



IMRON